



**PUTUSAN**  
**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai  
**Tergugat**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas gugatan perkara *a quo*;

Setelah membaca dan mempelajari seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan dari Penggugat dipersidangan terhadap perkara *a quo*;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 28 Maret 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. PENDETA pada tanggal 09 September 2020 bertempat di Gereja GPdI Anugerah Banjaran – Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-25112020-0001 tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai anak;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw*



3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia, harmonis, saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a. Bahwa pada Hari Rabu, 25 Januari 2023 Tergugat berangkat ke Hongkong untuk bekerja, sehingga Penggugat dan Tergugat menjalani Hubungan Jarak Jauh;
- b. Bahwa selama kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat menjalani Hubungan jarak jauh layaknya seperti hubungan suami istri pada umumnya;
- c. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan, pada hari Minggu 28 Mei 2023 ketika Penggugat dan Tergugat sedang melakukan komunikasi melalui Videocall Whatsapp, Tergugat tidak sengaja mengirim bukti percakapan kepada Penggugat yang dalam isi percakapan pesan tersebut Tergugat sedang menjalin hubungan dengan perempuan lain (yang tidak diketahui namanya oleh Penggugat);
- d. Bahwa setelah Penggugat mengetahui isi percakapan Tergugat dengan perempuan lain, Penggugat mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat mengakui perbuatan yang dilakukan tersebut.
- e. Bahwa setelah kejadian tersebut hubungan komunikasi Tergugat dan Penggugat menjadi sangat tidak harmonis, dikarenakan sering terjadi perselisihan pendapat yang tidak bisa didamaikan;
- f. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan untuk orang tua kandungnya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama, sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya terpaksa Penggugat bekerja sendiri;
- g. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dicampuri urusannya oleh orang tua Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada Istrinya/Penggugat,



sehingga sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut;

h. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slawi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 09 September 2020 bertempat di Gereja GPdI Anugerah Banjaran – Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-25112020-0001 tanggal 24 November 2020 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa ;
  - Nafkah terutang sejak Bulan Desember hingga selesainya proses persidangan ini, sejumlah Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
4. Meminta kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat, setelah Tergugat memenuhi isi diktum diatas di Kepaniteraan;
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(Ex aequo et Bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah Berita Acara Panggilan sidang tanggal 28 Maret 2024 untuk sidang tanggal 17 April 2024, risalah Berita Acara Panggilan sidang tanggal XX April 2024 untuk sidang tanggal 24 April 2024 dan risalah Berita Acara Panggilan sidang 26 April 2024 untuk sidang tanggal 8 Mei 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perihal Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan persidangan dilaksanakan secara E-litigasi bagi Penggugat yang telah mendaftarkan perkaranya secara E-Court;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat dipersidangan a quo meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan sidang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR juncto Pasal 125 Ayat (2) HIR persidangan perkara a quo dilanjutkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku menurut HIR secara Verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Tergugat tidak hadir dalam persidangan a quo, Tergugat juga tidak menyuruh wakilnya untuk datang mewakili kepentingan hukum dari Tergugat dipersidangan a quo, Tergugat juga tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat a quo, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak hukumnya atas gugatan Penggugat a quo, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan pembuktian dalam perkara a quo kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR telah mengajukan alat bukti yaitu dengan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan Oktober 2023 yang atas nama PENGUGAT, di diberi tanda **P-1**;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan November 2023 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan Februari 2023 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan Desember 2023 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan Maret 2024 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan Januari 2024 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan April 2024 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Screenshoot chating Whatsapp tertanggal 28 Mei 2023, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi dari Fotokopi chating Whatsapp tertanggal 1 Juni 2023, diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi dari Screenshoot chating Whatsapp tertanggal 8 Juni 2023, diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Rekening Tahapan, Bulan September 2023 yang atas nama PENGGUGAT, diberi tanda **P-11**;
12. 1).Fotokopi dari Screenshoot chating Whatsapp tertanggal 7 Juni 2023, diberi tanda **P-12(1)**;  
2) Fotokopi dari Screenshoot chating Whatsapp tertanggal 7 Juni 2023, diberi tanda **P-12(2)**
13. 1).Fotokopi dari Screenshoot chating Whatsapp tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda **P-13(1)**;  
2) Fotokopi dari Screenshoot chating Whatsapp tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda **P-13(2)**;  
3) Fotokopi dari Screenshoot keterangan Penggugat terhadap Tergugat tertanggal 12 Juli 2023, diberi tanda **P-13(3)**;

Menimbang bahwa Terhadap bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup, dan di cap pos, serta telah disesuaikan dengan pembandingnya di persidangan, kemudian divalidasi dan diverifikasi oleh Majelis Hakim dalam sistem informasi pengadilan, setelah itu terhadap bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat atau pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang di dengar keterangannya tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI PENGUGAT KESATU**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena masalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa nama Tergugat yaitu TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ada masalah orang ke 3 (tiga);
- Bahwa ada masalah orang ke 3 (tiga) dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan suami istri karena Saksi pernah melihat surat pernikahannya;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatan resmi;
- Bahwa Saksi pernah melihat akte nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal 1 (satu) rumah dengan Saksi di KABUPATEN TEGAL sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa seringkali Tergugat memberikan uang kurang kepada Penggugat karena Tergugat lebih sering memberikan uang kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sering memberikan uang kurang kepada Penggugat karena Tergugat lebih sering memberikan uang kepada orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominalnya Tergugat memberikan uang setiap bulan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar tetapi tidak tahu masalahnya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya persilihan secara ringan dengan tidak bertegur sapa antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berupaya didamaikan oleh keluarga karena adanya masalah orang ke 3 (tiga) sehingga Penggugat sudah merasa tersakiti sehingga tidak ada dari keluarga yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada orang ke 3 (tiga) dari cerita Penggugat tetapi Saksi tidak pernah melihat orang ke 3 (tiga) tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi karena masalah orang ke 3 (tiga) sehingga Penggugat sudah tidak bisa memaafkan lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita masalah ada chatting dengan orang ke3 (tiga) sama Tergugat tetapi Saksi tidak melihat chatting tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Hongkong sampai dengan sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tidak dijodohkan karena sama-sama suka;
- Bahwa Saksi ketemu Tergugat terakhir kalinya pada bulan Januari;
- Bahwa ada masalah nafkah lahir batin dari Tergugat yang tidak terpenuhi;
- Bahwa Saksi tinggal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir karena rumah tersebut merupakan rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 Februari 2020;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat tetapi Saksi hanya menghadiri resepsinya saja sedangkan pemberkatan di gereja Saksi tidak datang;
- Bahwa acara resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 24 November 2020;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sejak lahir beragama islam tetapi pada saat mau menikah pindah agama kristen;
- Bahwa Tergugat sejak lahir beragama kristen;

**2. SAKSI PENGUGAT KEDUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi bekerja di rumah Penggugat dari pagi sampai dengan siang;
- Bahwa ada masalah kondisi rumah tangga dengan Penggugat sehingga mengajukan gugatan;
- Bahwa nama Tergugat yaitu TERGUGAT;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan ada masalah orang ke 3 (tiga);
- Bahwa ada masalah orang ke 3 (tiga) dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di di KABUPATEN TEGAL sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal Tergugat memberikan uang setiap bulannya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi beberapa kali pernah melihat Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar tetapi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat hanya persilihan secara ringan dengan tidak bertegur sapa Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkar Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi tahu ada pihak ke 3 (tiga) dari cerita Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Hongkong sampai dengan sekarang tidak pernah pulang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita masalah ada chating dengan orang ke3 (tiga) sama Tergugat dari cerita Penggugat;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal XX Juni 2024 melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan dalam perkara *a quo* dan untuk itu Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan bagian yang utuh dan tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat atas perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dikarenakan sering cek cok karena orang ke-3 (tiga) permasalahan nafkah yang puncaknya pada tanggal 28 Mei 2023 Tergugat dan Penggugat melakukan videocall whatsapp Tergugat tidak sengaja mengirim bukti percakapan kepada Penggugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa telah tersakiti dengan perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan terkait formalitas gugatan Penggugat mengenai hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan ini, Penggugat mendalilkan Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. PENDETA pada tanggal 09 September 2020 bertempat di Gereja GPdI Anugerah Banjaran – Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-25112020-0001 tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, sehingga sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Hakim akan membuktikan hubungan hukum Penggugat dengan seseorang bernama TERGUGAT selaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR menyebutkan barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang kaidah hukumnya menjelaskan bahwa "Siapa yang membuktikan sesuatu haruslah membuktikan dalilnya", sehingga dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.**
- (2) Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa berlandaskan pada ketentuan tersebut, maka setiap perkawinan harus di catatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud sebagai Lembaga Pencatat Perkawinan, adalah Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama selain agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "*Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa akta nikah merupakan bukti otentik suatu perkawinan yang memiliki fungsi sebagai "jaminan hukum" (dasar tuntutan) untuk melakukan upaya hukum kepada Pengadilan, apabila seorang suami atau isteri melakukan suatu perbuatan hukum harus berlandaskan ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim menilai penting untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan seseorang bernama TERGUGAT selaku Tergugat dalam perkara ini untuk menentukan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam pembuktian yang diajukan oleh Penggugat di persidangan faktanya tidak pernah ada bukti surat berupa akta perkawinan yang diajukan untuk memperkuat dalil posita Penggugat tersebut di atas;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat secara formil tidak dapat membuktikan hubungan hukumnya dengan seseorang bernama TERGUGAT tersebut sehingga Penggugat dinilai tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) mengajukan gugatan ini karena tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum perkawinan seperti yang didalilkannya dalam gugatan yang seharusnya menjadi dasar hukum pengajuan gugatan a quo sehingga menyebabkan formalitas gugatan ini tidak terpenuhi atau dengan kata lain cacat formalitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat dinilai cacat formalitas, sehingga terhadap gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan seluruh petitum maupun alat-alat bukti dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas Panggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sah dan sepatutnya serta gugatan tersebut dinyatakan beralasan dan dikabulkan seluruhnya, maka Pihak Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, namun Pengadilan Negeri berpendapat oleh karena gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai Pasal XX1 Ayat (1) HIR yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.), *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

*Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dengan dihadiri Penggugat melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eldi Nasali, S.H., M.H.

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum.

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran.....                 | : Rp. 30.000,00; |
| 2.....Biaya Proses .....            | : Rp. 50.000,00; |
| 3.....Biaya Penggandaan berkas..... | : Rp. 10.500,00; |
| 4.....Biaya .....                   | : Rp. 42.000,00; |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Slw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

aya Panggilan .....	
5. PNBP Panggilan.....	: Rp. 20.000,00;
6. Meterai.....	: Rp. 10.000,00;
...	
7. PNBP Panggilan.....	: Rp. 10.000,00;
Jumlah	: Rp. 172.000,00;

**(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**